

**SISTEM PRIMOGENITURE DAN KEDUDUKAN ANAK SULUNG PEREMPUAN PADA
SISTEM PEWARISAN SUKU YAGHAI**

(STUDI DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan

Pada Proram Studi Diploma IV Pertanian



Di susun Oleh

EFUS KABAKAIMU

NIT :21303939

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

This study aims to analyze the primogeniture system and the position of the eldest daughter in the Yaghai Tribe of Mappi Regency, South Papua Province. Primogeniture is a system of inheritance and family succession that grants primary rights to the firstborn child. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving customary leaders, indigenous community members, and other relevant stakeholders.

The findings reveal that the primogeniture system remains an integral part of the Yaghai customary law, regulating family relations, inheritance, and social responsibilities. The eldest daughter holds an important position within the family, particularly in maintaining kinship relations, assisting in family caregiving, and preserving customary values and traditions. However, in certain aspects, such as ownership and control of specific customary rights, male family members continue to play a dominant role.

Therefore, the position of the eldest daughter in the Yaghai Tribe reflects a combination of recognition of women's roles and the persistence of patriarchal customary norms. This study is expected to contribute to the development of customary law studies and the protection of women's rights within indigenous communities.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang	1
• Rumusan Masalah	4
• Tujuan Penelitian	5
• Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
1. Kajian Terdahulu	7
2. Kajian Teori	15
3. Kerangka berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
• Metode penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Subjek Penelitian.....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM SUKU YAGHAI.....	27
4.1 Asal Usul dan Persebaran Suku Yaghai	
4.2 Kehidupan Yaghai.....	Suku
4.3 Sistem Yaghai.....	Kekerabatan Suku
BAB V SISTEM PRIMOGENITURE DAN PRAKTIK KEWARISAN PADA SUKU YAGHAI	34
5.1 Harta yang Dianggap Waris	34
5.2 Praktik Pewarisan pada Suku Yaghai.....	38
5.3 Adat yang Dijalankan serta Pembagian Waris	36
BAB VI PENUTUP	57
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

1.1 Latar Belakang

PENDAHULUAN

Merujuk pada Team (2020), kata primogeniture berasal dari istilah "*primo*", yang berarti "pertama", dan "*genitura*", yang berarti "kelahiran". Kata primogeniture merujuk pada sistem pewarisan di mana harta benda seseorang diwariskan kepada anak sulungnya yang sah setelah kematiannya. Dalam sistem primogeniture, dikenal adanya preferensi bagi ahli waris laki-laki atau anak laki-laki. Merekalah yang dalam sistem ini memiliki hak utama. Dalam sistem primogeniture, pewaris yang akan mewarisi seluruh harta benda orang tuanya adalah putra tertua atau anak laki-laki sulung yang masih hidup. Seorang putri atau anak perempuan hanya dapat mewarisi jika ia tidak memiliki saudara laki-laki yang masih hidup atau keturunan dari saudara laki-laki yang telah meninggal.

Kembali dijelaskan oleh Team (2020), dalam hak primogenitur absolut, pewaris adalah mutlak anak sulung tanpa memperhatikan apakah ia anak laki-laki atau perempuan. Secara umum, sebagian besar praktik primogenitur telah ditinggalkan saat ini. Kekayaan seseorang dapat didistribusikan melalui hukum suksesi tanpa wasiat atau melalui surat wasiat. Setiap anak biasanya menerima warisan setara, kecuali ditentukan secara berbeda oleh pewaris. Di seluruh dunia, primogenitur digunakan untuk menentukan keturunan monarki turun-temurun. Preferensi pertama laki-laki lebih umum sepanjang sejarah. Dalam beberapa rezim, semua putra atau anak laki-laki dapat mewarisi takhta sebelum putri mereka, yang disebut primogenitur Kognatik. Dalam hal ini, jika tidak ada saudara laki-laki yang masih hidup, putri dapat mewarisi takhta. Dalam primogenitur Agnatik, kedua jenis kelamin dapat memerintah selama mereka adalah keturunan laki-laki dari garis keturunan kerajaan. Dalam kasus seperti ini, putri sulung dapat dinobatkan, tetapi anak-anaknya tidak dapat menggantikannya. Sebaliknya, saudara kandung, anak saudara kandung, atau keturunan lain dari garis keturunan laki-laki dapat menggantikannya. Meskipun hal ini tidak berlaku di semua negara, sebagian besar monarki yang sebelumnya mengutamakan primogenitur preferensi laki-laki sekarang beralih ke primogenitur absolut. Beberapa rezim juga menggunakan primogenitur matrilineal, yang memprioritaskan garis keturunan perempuan. Dalam kasus luar biasa, primogeniture dapat menetapkan warisan preferensial tersebut kepada garis keturunan putri tertua (Pauls, 2025). Motivasi untuk

praktik semacam ini biasanya adalah untuk menjaga harta warisan almarhum, atau sebagian darinya, tetap dan utuh.

Pada kenyataannya, primogeniture dan ultimogeniture yang ketat jarang terjadi. Praktik-praktik ini paling umum digunakan oleh masyarakat agraris, terutama mereka yang populasinya terus meningkat tetapi lahannya terbatas. Dalam kasus seperti ini, penting untuk mencegah pembagian lahan menjadi bidang-bidang yang terlalu kecil untuk mendukung pertanian. Dalam beberapa kasus, penunjukan ahli waris tunggal telah memicu perluasan wilayah dengan memaksa anak-anak yang tidak diinginkan untuk mengurus diri sendiri, sebuah situasi yang pernah terjadi di antara orang Eropa, suku Maori, dan masyarakat Polinesia lainnya. Di Eropa, hukum yang melarang pembagian tanah dan menetapkan devolusinya kepada putra bungsu atau tertua berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan tidak hanya ukuran properti yang terdampak, tetapi juga kekuasaan dan prestise aristokrasi, yang secara tradisional bertumpu pada kepemilikan tanah. Oleh karenanya aturan primogeniture dan ultimogeniture sering dijumpai pada pengaturan suksesi kekuasaan dan jabatan, dibandingkan dengan pengaturan pewarisan atau alih-alih kepemilikan harta benda.

Sistem primogenitur memiliki sejarah panjang di Amerika dan Eropa (Barker, 2018). Primogenitur pada dasarnya menyiratkan senioritas berdasarkan kelahiran; secara hukum, ini menunjukkan hak putra sulung untuk mewarisi harta orang tua dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Penggunaannya yang luas di Inggris abad pertengahan mengikuti pengenalan feodalisme kontinental oleh bangsa Normandia, yang menekankan keinginan seorang tuan tanah untuk menjaga agar kepemilikannya tetap utuh guna menjamin sewa, biaya, dan layanan militer yang timbul dari kepemilikan ini. Jika tidak, seorang vasal, orang yang memegang tanah dari tuan tanah feodal, dapat mendistribusikan kepemilikannya di antara putra-putranya dengan cara yang akan mengalahkan basis ekonomi struktur feodal. Pada abad ke-14, hampir semua kepemilikan bebas tunduk pada primogenitur. Pada tahun 1540, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pemilik tanah yang dimiliki secara bebas, serta banyak kepemilikan feodal, untuk mewariskan kepemilikan mereka kepada orang lain selain putra sulung mereka melalui wasiat. Kepemilikan feodal dihapuskan pada tahun 1662, setelah itu semua tanah hak milik dapat diwariskan. Pada masa ini, feodalisme, kecuali sistem

manorial, sedang mengalami kemunduran. Meskipun feodalisme memengaruhi perkembangan kelembagaan di Amerika, aspek manorial-lah yang terutama memengaruhi Dunia Baru (Barker, 2018).

Primogeniture dijumpai pada hampir semua koloni asli di Amerika Serikat. Di Massachusetts, hukum kolonial paling awal mengatur tentang keturunan yang dapat dibagi, atau pembagian properti. Dalam kasus pewarisan tanpa wasiat, properti dibagi di antara semua anak, dengan putra tertua mendapatkan porsi ganda. Aturan ini juga berlaku di Pennsylvania. Di New England, kecuali Rhode Island, pertentangan keras secara bertahap mengurangi warisan melalui primogeniture, sehingga pada masa Revolusi Amerika praktis menghilang dan digantikan oleh warisan yang dapat dibagi. Di New York dan koloni selatan, di mana kekuatan ekonomi dan sosial lebih menyukai tanah yang luas, primogeniture umumnya berlaku, yang sangat tidak memuaskan bagi mereka yang memandang lembaga tersebut sebagai praktik yang asing dan tidak diinginkan. Namun, pengaruhnya terbatas karena keluarga bangsawan cenderung mendistribusikan properti melalui surat wasiat. Gerakan untuk pewarisan yang bebas dan adil dipelopori oleh mereka yang mensponsori Revolusi Amerika. Didorong oleh filosofi demokrasi Thomas Jefferson, majelis Virginia menentang hak primogenitur dan akhirnya, pada tahun 1785, menghapusnya. Georgia dan Carolina Utara telah melakukan hal yang sama masing-masing pada tahun 1777 dan 1784. Negara-negara bagian lainnya mengikuti jejak ini, meskipun baru pada tahun 1798 Rhode Island menghapuskan hak primogenitur. Sejak saat itu, hak primogenitur tidak berlaku lagi di Amerika Serikat (Barker, 2018).

Karakter adat pewarisan memiliki pengaruh besar terhadap evolusi sosial dan politik suatu negara. Hak primogenitur, pewarisan oleh putra sulung, berkembang di Inggris setelah penaklukan Normandia berimplikasi militer bahwa wilayah feodal tidak boleh dibagi-bagi agar mampu memenuhi kewajiban feodalnya. Selalu ada wilayah di mana adat ini tidak berlaku sistem gavelkind tersebar luas di Kent dan di beberapa bagian Wales yang memberikan warisan yang dapat dibagi, dan adat borough Inggris di beberapa tempat memberikan warisan kepada putra bungsu. Salah satu konsekuensi dari hak primogenitur, seperti pada abad ke-17 dan ke-18, adalah mendorong akumulasi tanah yang luas dan membatasi proliferasi kepemilikan kecil atau kepemilikan petani. Karena hal ini juga berlaku untuk gelar, hal ini berarti bahwa kaum bangsawan Inggris merupakan

kelompok kecil yang kontras dengan ribuan bangsawan miskin yang dapat ditemukan di banyak bagian benua Eropa. Namun, adat istiadat ini menuai kritik, dan penderitaan anak laki-laki yang lebih muda, yang terpaksa mencari peruntungan karena harapan yang rendah. Hak anak sulung dihapuskan melalui undang-undang pada tahun 1926 di Inggris dan pada tahun 1964 di Skotlandia.

Dalam konteks Indonesia, sistem primogenitur lebih dikenal dengan istilah mayorat. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pemindahan dan pengalihan penguasaan harta yang tidak dibagi-bagi kepada yang lain tapi hanya beralih kepada anak tertua. Terutama jika saat pewaris meninggal anak sulung tersebut adalah ahli waris tunggal. Kewarisan mayorat bisa terjadi pada ahli waris laki-laki (mayorat laki-laki) dan juga ahli waris perempuan (mayorat perempuan) (Nawawi, 2016). Baik atau tidaknya sistem kewarisan ini tergantung kepada kemampuan anak tertua yang mendapat pelimpahan harta tersebut. Jika ia dapat mengelola harta dengan baik dan mengatur hubungan kekerabatan secara adil dan bertanggung jawab, maka sistem ini akan berjalan secara baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Salah satu praktik pewarisan dengan menggunakan sistem mayorat dapat ditemukan pada masyarakat Papua. Hal ini ditegaskan oleh (Sopaliu et al., 2025) yang menyebutkan bahwa sistem mayorat dapat ditemukan pada masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, dan Kerinci.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam beberapa masyarakat adat di Melanesia dan Papua, anak perempuan terutama anak sulung memiliki peran penting yang tidak selalu formal, tetapi sangat berpengaruh secara sosial: Dalam masyarakat Tonga dan Samoa, anak sulung perempuan disebut memiliki kekuasaan “tapu” yang mengikat saudara laki-lakinya secara moral dan spiritual. Pada Suku Kapauku (Papua) ditemukan bahwa meskipun garis pewarisan bersifat patrilineal, anak perempuan dapat menerima warisan jika tidak ada anak laki-laki, atau jika anak perempuan tersebut menunjukkan kontribusi penting pada keluarga dan komunitas. Dalam studi di Papua Nugini, Stites & Sem (2006) mencatat bahwa perempuan sering mewarisi tanah keluarga secara tidak formal, terutama ketika mereka berperan sebagai penjaga rumah adat atau kepala ritual. Perempuan, terutama anak sulung, sering bertindak

sebagai "penjaga garis darah" atau "penjaga tanah adat" secara simbolik, sekalipun hak kepemilikan formal dipegang laki-laki. Fungsi ini memungkinkan fleksibilitas dalam pewarisan.

Walaupun belum banyak studi akademik spesifik tentang sistem pewarisan dalam Suku Yaghai, pendekatan komparatif dari suku-suku tetangga seperti: suku Awyu, Muyu, dan Korowai yang memiliki struktur sosial serupa dapat digunakan sebagai kerangka awal. Dalam komunitas di selatan Papua, termasuk Kabupaten Mappi tempat Suku Yaghai bermukim, sistem sosial menunjukkan karakteristik berikut: Pewarisan cenderung berbasis kontribusi sosial, bukan semata urutan kelahiran atau jenis kelamin. Anak perempuan, terutama yang sulung, sering bertanggung jawab atas rumah besar (rumah sasi), tempat berlangsungnya ritual keluarga dan penyimpanan barang pusaka. Dalam konflik pewarisan, pendapat dan restu perempuan sulung sering menjadi faktor penentu, meskipun mereka secara formal bukan penerima utama tanah. Hal ini sejalan dengan temuan Walker (2005) bahwa ketika perempuan (termasuk anak sulung) menjadi penjaga ekonomi keluarga, maka posisi mereka dalam pewarisan menjadi semakin kuat, walaupun hukum adat awalnya tidak mengatur secara eksplisit. Secara spesifik penelitian ini akan mendalami praktik pewarisan adat pada Suku Yaghai dengan mengambil rumusan masalah berikut ini:

1. Apa saja bentuk harta waris dan bagaimana cara pembagian waris pada Suku Yaghai?
2. Bagaimana kedudukan anak menurut kelahiran dan nilai kesulungan pada Suku Yaghai?
3. Bagaimana kedudukan anak sulung perempuan dalam praktik pewarisan dan otoritas pengaturan waris pada Suku Yaghai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Menganalisis bentuk harta waris dan cara pembagian waris pada Suku Yaghai;
2. Menganalisis kedudukan anak menurut kelahiran dan nilai kesulungan pada Suku Yaghai;
3. Menjelaskan kedudukan anak sulung perempuan dalam praktik pewarisan dan otoritas pengaturan waris pada Suku Yaghai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini menjadi rujukan yang dapat memperkaya pengembangan teori mengenai masyarakat kesukuan di Papua khususnya terkait dengan pengaturan waris secara adat.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan dasar pemahaman mengenai masyarakat kesukuan di Papua yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan pertanahan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal.

3. **Manfaat Sosial**

Penelitian ini akan mendokumentasikan sistem pewarisan tanah adat Suku Yaghai, termasuk nilai simbolik anak sulung perempuan, sebagai upaya pelestarian budaya dan penguatan identitas masyarakat adat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Masyarakat suku yaghai menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak ayah. Dalam sistem primogeniture, warisan utama berupa tanah ulayat, rumah adat dan hak otoritas sosial diwariskan kepada anak sulung laki-laki. Anak sulung laki-laki bukan hanya dianggap penerus tanah tetapi juga penja nama marga, hak ulayat, dan pemimpin ritus adat di masa depan.

Peran anak sulung perempuan umumnya tidak diberi warisan tanah, karena tanah dianggap milik garis keturunan ayah dan akan keluar jika dibawa ke marga suami. Meski tidak mendapat warisan fisik seperti tanah, anak sulung perempuan berperang penting secara budaya. Ia sering menjadi penghubung komunikasi antara keluarga inti dan keluarga besar. Dalam tradisi *adir* (musyawarah adat pembagian warisan), ia dapat membantu persiapan, menjadi saksi moral, atau bahkan menjadi peredam konflik dalam keluarga. Anak sulung perempuan juga sering dipercaya merawat orang tua, sehingga tetap memiliki posisi terhormat meski tanpa hak tanah.

Tantangan dan ketidaksetaraan ada ketimpangan nyata dalam hal pengakuan hak harta anak sulung laki-laki dan perempuan, terutama saat terjadi kondisi darurat, seperti tidak adanya keturunan laki-laki dari pewaris. Anak sulung perempuan menjadi satu satunya ahli waris yang tersisa, tetapi diabaikan secara adat. Tidak adanya system pencatatan tertulis atau hukum adat yang menjamin hak simbolik atau fungsional bagi anak sulung perempuan, yang membuat posisinya mudah dikesampingkan. Hal ini membuka potensi konflik warisan dan pengabaian terhadap jasa anak perempuan dalam keluarga.

6.2 Saran

1. Pemerintah desa dan tokoh adat perlu mendokumentasikan peran perempuan, dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Dokumentasi bisa berupa narasi lisan, video upacara, atau catatan musyawarah adat untuk mengangkat kontribusi perempuan dalam proses waris. Ini penting agar generasi mendatang memahami bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi bagian dari system sosial adat.

2. Diperlukan penguatan kapasitas dan kesadaran gender melalui lokakarya adat yang melibatkan tokoh adat laki-laki dan perempuan, generasi tua dan muda, untuk membahas bagaimana peran perempuan bisa lebih diakui tanpa merusak struktur adat. Materi bisa mencakup nilai-nilai keadilan gender dalam konteks adat, bukan dengan mamaksakan norma luar,tapi dengan menggali nilai inklusif dalam budaya yaghai itu sendiri.
3. Desa bisa Menyusun peraturan adat yang memberi ruang pada perempuan, misalnya memberi hak mengelola atau menggunakan Sebagian tanah waris meski tidak memilikinya secara structural. Dalam proses adir (musyawarah adat), penting ada perwakilan saksi perempuan resmi, terutama anak sulung perempuan, agar suara perempuan menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
4. Perlu dilakukan perbandingan dengan komunitas adat lain yang memiliki pola patrilineal namun lebih fleksibel terhadap hak perempuan. Komunitas dalam beberapa aspek memberi ruang pada perempuan untuk memegang hak atas rumah atau tanah warisan. Perlu juga di lakukan studi dampak sosial-ekonomi misalnya Apakah perempuan yang tidak mewarisi tanah menjadi lebih rentan secara ekonomi Apakah akses terbatas pada warisan bisa membantu pemberdayaan perempuan sebagai pengelola atau pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV Syakir Media Press.
- Barker, J. (2018). *Hal Anak yang Sulung*. International Encyclopedia of Marriage and Family. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/primogeniture>
- Batubara, K. R. A. (2023). Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 4(1), 39–55. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i1.10197>
- Daud, F. (2022). *Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Masserek di Kabupaten Mamasa*. Universitas Hasanuddin.
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Ginting, S. B. (2021). Perkembangan Sistem Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap Obyek Waris Tanah. *Hukum Waris Menurut Adat Di Indonesia*, 1–16.
- Handayani, L. H., Hasyim, A., & Adha, M. M. (2014). Analisis tentang kedudukan Anak Laki-laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(1).
- Hardavi, N. (2023). *Role Strain yang Dihadapi Anak Sulung*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- HR. (2025). *Disparitas Budaya Orang Asli Suku Yaghai Papua: Menyangga Keberagaman, Keselarasan, dan Kelestarian*.
- Izzati, N. R., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9), 1–16. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.39763>
- Maulidyawanti, Y. (2022). *Pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Mura, M. A. (2023). *Sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam perspektif hukum islam*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Muzainah, G. (2021). Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. In N. Miqat, S. Sekhar, & R. Yulianti (Eds.), *Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Narpa, C. I. (2016). Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfu Kabupaten Jayapura. In *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan*. Pustaka Radja.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode penelitian sosial Pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks.
- Nurazizah, R. (2018). *Pembagian Warisan bagi Anak Pertama Perempuan : Studi di masyarakat Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pauls, E. P. (2025). *Hak Anak Sulung dan Hak Anak Terakhir*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/primogeniture>
- Pusdalibang Bappeda. (2017). *Galeri Foto Tong Pu Papua*. Pusdalibang Bappeda Provinsi

Papua.

- Resmini, W., Sakban, A., & Indriyuni, H. (2021). Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 79. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>
- Rumansara, E. H. (2015). Local Wisdom at Systems of Ownership, Utilization , Conflict Resolution Customary Land in Papua, Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 23(2), 19–31.
- Salamah, U., & Zihad, Z. (2021). Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kalangan Umat Islam Sasak. In N. Miqat, Sekhar, & R. Yulianti (Eds.), *Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Sarah, E. Y., Zannah, M., & Syafriana, R. (2024). Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Dalam Waris Perdata, Waris Ilman dan Waris Adat (Batak Toba). *Buletin Konstitusi*, 5(34–43).
- Sinambela, S. M., Sembiring, G. P., Lubantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A.-F., Hadiningrum, S., & Siahaan, P. G. (2024). Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 953–962. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2758>
- Soekanto, S. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press.
- Sopaliu, M., Laturette, A. I., Lakburlawal, M. A., Hukum, F., & Pattimura, U. (2025). Hak Waris Atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat. *Bameti: Customary Law Review*, 3(1), 1–9.
- Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi Adat Dan Pemerintahan Di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 91–99. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064>
- Team, W. D. (2020). *Primogenitur*. <https://www.law.cornell.edu/wex/primogeniture>
- Yusha, B., Sinaga, R. M., & Widodo, S. (2021). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 21–29.
- Zulfah, M. (2005). *Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta